



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Timur tertanggal 14 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada sekitar satu hari setelah menikah pada pertengahan Oktober 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat ketika bertengkar seringkali pergi dari kediaman bersama dan tidak menyelesaikan masalah antara keduanya;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, serta Tergugat tidak meberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa sejak terjadinya perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.2601/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat bersama kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan, berdasarkan panggilan (relas) yang dikirim melalui Jurusita ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang Penggugat cantumkan dalam surat gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.2601/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat yang sesungguhnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat masih ingin memperbaiki surat gugatannya terkait alamat Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan dan perkara ini telah selesai karena dicabut sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat mengabulkan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT. telah selesai;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.2601/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1446 Hijriah oleh Yunadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. Agus Abdullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Mochamad Taufik, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.2601/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.2601/Pdt.G/2024/PA.JT